



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962/MENKES/SK/VII/2003
TENTANG
FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penanggulangan kekurangan gizi dan untuk meningkatkan mutu gizi pangan yang beredar perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 632/Menkes/SK/VI/1998 tentang Fortifikasi Tepung Terigu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 3867);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Setiap tepung terigu yang di produksi, di impor atau diedarkan di Indonesia harus mengandung fortifikan yang meliputi:
- | | |
|----------------------------|----------|
| a. zat besi | 60 ppm; |
| b. seng | 30 ppm; |
| c. vitamin B1 (thiamine) | 2,5 ppm; |
| d. vitamin B2 (riboflavin) | 4 ppm; |
| e. asam folat | 2 ppm. |
- Ketiga** : Ketentuan fortifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berlaku untuk tepung terigu yang digunakan untuk pembuatan makanan olahan lainnya dan atau untuk diperdagangkan.
- Keempat** : Tepung terigu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan di Indonesia dalam kemasan kurang dari 500 Kg atau 500 liter, wajib didaftarkan pada Departemen Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Tepung terigu sebagaimana dikmaksud Diktum Keempat wajib memenuhi ketentuan Label dan Iklan Pangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 632/Menkes/SK/VI/1998 tentang Fortifikasi Tepung Terigu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2003

**MENTERI KESEHATAN,**

Dr. Achmad Sujudi